NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 07/M-DPDTT/KB/II/2015
NOMOR : 05/MoU/PP.310/M/2015

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MARWAN JAFAR : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkududukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. AMRAN SULAIMAN : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono R.M. Nomor 3, Ragunan, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelajutan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi, perlu mewujudkan swasembada pangan;
b. bahwa salah satu upaya mewujudkan swasembada pangan perlu dilakukan dengan terus meningkatkan produksi komoditas pertanian strategis;
c. bahwa program pencapaian swasembada pangan merupakan bagian integral dari system perekonomian nasional secara keseluruhan, sehingga pelaksanaannya memerlukan peran aktif dari seluruh elemen terkait;
d. bahwa PARA PIHAK memiliki sumberdaya serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai swasembada pangan;
e. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumberdaya serta sarana dan prasarana yang dimilikinya dalam rangka mencapai swasembada pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan atas asas saling membantu, mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa, daerah rawan tangan, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, untuk ketahanan pangan nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahamanini meliputi kerjasama dibidang:

a. Perencanaan pendampingan dan memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien,dengan memanfaatkan sumber data dan informasi yang akurat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis di desa, daerah rawan pangan, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mewujudkan swasembada pangan untuk ketahanan pangan nasional;

b. Pengelolaan dan peningkatan peran serta masyarakat desa, daerah rawan pangan, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan sumber daya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis untuk mewujudkan swasembada pangan untuk ketahanan pangan nasional;

c. Monitoring dan evaluasi dalam mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologidan sumber daya lokal, yang berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis di desa, daerah rawan pangan, daerah tertinggal dan transmigrasi untuk mewujudkan swasembada pangan untuk ketahanan pangan nasional.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan pemberdayaan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber data dan informasi yang akurat penerapan teknologi, kelembagaan tani dan pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan di daerah rawan panganyang berkeadilan dan berkerakyatan di daerah teringgal dan transmigrasi;

b. mengkoordinasikan penyiapan dan pendayagunaan sumber daya manusia, pendampingan pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi, kelembagaan tani dan pengembangan agribisnis dan agroindustri perdesaan di daerah rawan pangan yang berkeadilan dan berkerakyatan di daerah tertinggal dan transmigrasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a. pendampingan di bidang penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian;

b. penyiapan dan pendampingan teknologi tepat guna pertanian;

c. melakukan pertukaran data dan informasi secara berkelanjutan;

d. pengembangan dan penguatan kelembagaan tani;

e. pengembangan dan penguatan kelembagaan pangan desa;

f. pengembangan dan penguatan kelembagaan keuangan desa;

g. peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan; dan

h. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang ada pada PARA PIHAK yang membidangi substansi yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

(2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerjasama yang belum ditandatangani, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK, perpanjangan atau perubahan Nota Kesepahaman dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(4) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhir atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan program selanjutnya, evaluasi perkembangan dan pelaksanaan program serta sebagai bahan laporan pertanggungjawaban program selanjutnya.

PASAL 8

PERUBAHAN

(1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.

(2) *Addendum* Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.

(2) Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.

(3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.

(4) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini maupun perjanjian lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
AMRAN SULAIMAN	**MARWAN JAFAR**